



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 15 September 2009

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

PEMBUKAAN

Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, materiil dan spiritual serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para Pemuda Indonesia melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk lebih menggalang persatuan merebut kemerdekaan, dan dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda inilah Rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan nusa dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini merupakan karunia dan berkah rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa gerakan kepanduan nasional yang lahir dan mengakar di bumi nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, gerakan kepanduan nasional Indonesia mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan itu. Jiwa kesatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke medan juang bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita rakyat Indonesia dalam menegakkan dan mandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya.

Bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam menjaga kelangsungan bangsa dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan perjuangan bersama-sama orang dewasa berdasarkan kemitraan yang bertanggung jawab.

Bahwa Gerakan Pramuka, sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional, dibentuk karena dorongan kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka menyelenggarakan upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan, dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda, mewujudkan masyarakat madani, dan melestarikan keutuhan:

- negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika;
- ideologi Pancasila;
- kehidupan rakyat yang rukun dan damai;
- lingkungan hidup di bumi nusantara.

Bahwa dalam upaya meningkatkan dan melestarikan hal-hal tersebut, Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan nonformal, melalui kepramukaan, sebagai bagian pendidikan nasional dilandasi Sistem Among dengan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.

Atas dasar pertimbangan dan makna yang terkandung dalam uraian di atas, maka disusunlah anggaran dasar Gerakan Pramuka.

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, STATUS, TEMPAT, DAN WAKTU

Pasal 1

Nama, Status, dan Tempat

- (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana.
- (2) Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang berstatus badan hukum.
- (3) Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ...

Pasal 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Waktu

- (1) Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional Indonesia.
- (2) Hari Pramuka adalah tanggal 14 Agustus.

BAB II

ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 4

Tujuan

Gerakan Pramuka mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi :

- a. Manusia berwatak, kepribadian, dan berbudi pekerti luhur yang :
 - 1) Tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional dan fisiknya;
 - 2) Tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya;
 - 3) Kuat dan sehat jasmaninya.

b. Warga ...

- b. Warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Keatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Pasal 5

Tugas Pokok

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.

Pasal 6

Fungsi

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai organisasi pendidikan non formal, di luar sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berlandaskan Sistem Among dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Motto Gerakan Pramuka yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia.

BAB III ...

- 5 -

BAB III

SIFAT, UPAYA, DAN USAHA

Pasal 7

Sifat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Gerakan Pramuka adalah Organisasi kepanduan nasional Indonesia sebagai lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
- (2) Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.
- (3) Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial-politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial-politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
- (4) Gerakan Pramuka ikut serta membantu masyarakat dengan melaksanakan pendidikan bagi kaum muda, khususnya pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga.
- (5) Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 8

Upaya dan Usaha

- (1) Segala upaya dan usaha Gerakan Pramuka diarahkan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka.
- (2) Upaya dan usaha untuk mencapai tujuan itu diarahkan pada pembinaan watak, mental, emosional, jasmani, dan bakat serta peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecakapan melalui berbagai kegiatan kepramukaan.
- (3) Untuk ...

- 6 -

- (3) Untuk menunjang upaya dan usaha serta mencapai tujuan Gerakan Pramuka, diadakan prasarana dan sarana yang memadai berupa organisasi, personalia, perlengkapan, dana, komunikasi, dan kerjasama.

BAB IV

SISTEM AMONG, PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN, KODE KEHORMATAN, METODE KEPRAMUKAAN, MOTTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAN KIASAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

Pasal 9

Sistem Among

- (1) Sistem pendidikan dalam Gerakan Pramuka berlandaskan Sistem Among.
- (2) Sistem Among merupakan proses pendidikan yang memberntuk anggota Gerakan Pramuka berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam kerangka saling ketergantungan antar manusia.
- (3) Pelaksanaan sistem Among menerapkan prinsip kepemimpinan :
 - a. Ing ngarso sung tulodo;
 - b. Ing madyo mangun karso;
 - c. Tut wuri handayani.

Pasal 10

Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan

- (1) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain.
- (2) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan.
- (3) Prinsip ...

- 7 -

- (3) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat.

Pasal 11

Prinsip Dasar Kepramukaan

- (1) Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi nilai dan norma dalam kehidupan seluruh anggota Gerakan Pramuka.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Nilai dan norma dimaksud mencakup :
- a. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
 - c. peduli terhadap diri pribadinya;
 - d. taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.
- (2) Prinsip Dasar Kepramukaan berfungsi sebagai :
- a. norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka;
 - b. landasan Kode Etik Gerakan Pramuka;
 - c. landasan sistem nilai Gerakan Pramuka;
 - d. pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota Gerakan Pramuka;
 - e. landasan gerak dan kegiatan Gerakan Pramuka mencapai sasaran dan tujuannya.

Pasal 12

Metode Kepramukaan

Metode Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui :

- a. pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
- b. belajar sambil melakukan;
- c. sistem ...

- 8 -

- c. sistem beregu;
- d. kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan dan sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik;
- e. kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan;
- f. sistem tanda kecakapan;
- g. sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri;
- h. kiasan dasar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13

Kode Kehormatan Pramuka

- (1) Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan Ketentuan Moral yang disebut Darma merupakan satu unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan.
- (2) Kode Kehormatan Pramuka merupakan Kode Etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya.
- (3) Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya yaitu :
 - a. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri atas Dwisatya dan Dwidarma;
 - b. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri atas Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasadarma;
 - c. Kode Kehormatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega terdiri atas Trisatya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasadarma;
 - d. Kode Kehormatan Pramuka Dewasa terdiri atas Trisatya Anggota Dewasa dan Dasadarma.

Pasal 14 ...

- 9 -

Pasal 14

Motto Gerakan Pramuka

- (1) Motto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota Gerakan Pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan Kode Kehormatan.
- (2) Motto Gerakan Pramuka adalah : “Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan.”

Pasal 15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kiasan Dasar

Penyelenggaraan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar yang bersumber pada sejarah perjuangan dan budaya bangsa.

BAB V ORGANISASI

Pasal 16

Anggota

(1) Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri atas :

a. Anggota biasa :

- 1) Anggota muda : Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega.
- 2) Anggota dewasa : Pembina Pramuka, Pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pembina Profesional, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka, Andalan, Pembantu Andalan, Anggota Majelis Pembimbing.

b. Anggota ...

- 10 -

b. Anggota kehormatan : orang-orang yang bersimpati dan berjasa kepada Gerakan Pramuka.

(2) Warga negara asing dapat bergabung dalam suatu gugusdepan sebagai anggota tamu.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban

- (1) Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Pasal 18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pramuka Utama

Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama.

Pasal 19

Jenjang Organisasi

Organisasi Gerakan Pramuka berjenjang sebagai berikut :

- a. Anggota muda Gerakan Pramuka dihimpun dalam gugusdepan dan anggota dewasa dihimpun di Kwartir.
- b. Gugusdepan-gugusdepan dikoordinasikan oleh Kwartir Ranting yang meliputi suatu wilayah Kecamatan/Distrik.
- c. Ranting-ranting dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Cabang yang meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Cabang-cabang dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Daerah yang meliputi wilayah Propinsi.
- e. Daerah- ...

- 11 -

- e. Daerah-daerah dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Nasional yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dibentuk gugusdepan di bawah pembinaan Kwartir Nasional.

Pasal 20

Kepengurusan

- (1) Di tingkat Gugusdepan, Gerakan Pramuka dipimpin oleh pembina gugusdepan.
- (2) Di tingkat Ranting, Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir Ranting.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Di tingkat Cabang, Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir Cabang.
- (4) Di tingkat Daerah, Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir Daerah.
- (5) Di tingkat Nasional, Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir Nasional.
- (6) Pergantian Pengurus Gerakan Pramuka dilaksanakan pada waktu musyawarah.
- (7) Kepengurusan baru dalam jajaran Ranting sampai dengan Nasional terdiri dari unsur Pengurus lama dan Pengurus baru.

Pasal 21 ...

- 12 -

Pasal 21

Satuan Karya Pramuka

- (1) Satuan Karya Pramuka disingkat Saka, adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saka juga memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga memberi bekal bagi kehidupannya, untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Saka di tingkat Kwartir dipimpin secara kolektif oleh Pimpinan Saka. Pimpinan Saka adalah bagian integral dari Kwartir.

Pasal 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dewan Kerja

Dewan Kerja merupakan bagian integral dari Kwartir yang berfungsi sebagai wahana kaderisasi kepemimpinan, dan bertugas mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

Pasal 23

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pendidikan dan pelatihan anggota Gerakan Pramuka.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka berada di tingkat cabang, daerah, dan nasional.

Pasal 24 ...

- 13 -

Pasal 24

Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral kwartir dan berfungsi sebagai wadah penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka berada di tingkat daerah dan nasional.

Pasal 25

Bimbingan

- (1) Kwartir Nasional diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Nasional yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dengan beranggotakan pejabat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pemerintah dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian kepada Gerakan Pramuka.

- (2) Kwartir Daerah diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Daerah yang diketuai oleh Gubernur dengan beranggotakan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian kepada Gerakan Pramuka.
- (3) Kwartir Cabang diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Cabang yang diketuai oleh Bupati/Walikota dengan beranggotakan pejabat pemerintah kabupaten/kota dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian kepada Gerakan Pramuka.

(4) Kwartir ...

- 14 -

- (4) Kwartir Ranting diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Ranting yang diketuai oleh Camat/Kepala Distrik dengan beranggotakan pejabat pemerintah kecamatan/distrik dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian kepada Gerakan Pramuka.
- (5) Gugusdepan diberi bimbingan dalam bentuk nasehat tentang organisasi dan program serta bantuan materi dan keuangan oleh Majelis Pembimbing Gugusdepan yang diketuai oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dengan beranggotakan orang tua anggota muda dan tokoh masyarakat di lingkungan Gugusdepan.
- (6) Satuan Karya Pramuka diberi bimbingan dalam bentuk nasehat tentang organisasi dan program serta bantuan materi dan keuangan oleh Majelis Pembimbing Saka yang diketuai oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dengan beranggotakan pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

Pasal 26



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pemeriksaan Keuangan

- (1) Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah lembaga independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka.
- (2) Lembaga Pemeriksa Keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan Kwartir.
- (3) a. Personalia Lembaga Pemeriksa Keuangan terdiri atas 5 (lima) orang anggota Gerakan Pramuka ditambah seorang staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan.
b. Lembaga Pemeriksa Keuangan dibantu oleh Akuntan Publik.

(4) Lembaga ...

- 15 -

- (4) Lembaga Pemeriksa Keuangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Penyelenggaraan.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal 27

Musyawarah

- (1) Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka, di tingkat kwartir/satuan/gudep.
- (2) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat nasional, daerah, dan cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting dan gugusdepan diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Pimpinan Musyawarah Gerakan Pramuka adalah suatu presidium yang dipilih oleh musyawarah tersebut.
- (5) Acara pokok dan ketentuan lain dalam Musyawarah Gerakan Pramuka diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Pasal 28

Referendum

Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan suatu referendum.

BAB VII ...

- 16 -

BAB VII

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29

Pendapatan

Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Bantuan majelis pembimbing;
- c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat
- d. Bantuan Pemerintah/Pemerintah daerah melalui APBN/APBD yang tidak mengikat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara/keuangan daerah;
- e. Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka;
- f. Usaha dana, badan usaha/koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 30

Kekayaan

- (1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak serta hak milik intelektual.
- (2) Pengalihan kekayaan Gerakan Pramuka yang berupa aset tetap harus diputuskan berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Kwartir dan persetujuan Mabi.

BAB VIII ...

- 17 -

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 31

Lambang

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa.

Pasal 32

Bendera

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang “panjang bendera” dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang “lebar bendera”.

Pasal 33

Panji



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal 34

Himne

Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka.

Pasal 35 ...

- 18 -

Pasal 35

Pakaian Seragam dan Tanda-tanda

Untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

- (1) Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 37



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pembubaran

- (1) a. Gerakan Pramuka hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu.
- b. Musyawarah Nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.
- c. Musyawarah ...

- 19 -

- c. Musyawarah Nasional untuk membicarakan usul pembubaran Gerakan Pramuka dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.
 - d. Usul pembubaran Gerakan Pramuka diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui dengan suara bulat.
- (2) Jika Gerakan Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda milik Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional yang mengusulkan pembubaran itu.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 38

Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh utusan daerah sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah.
- (2) Usul perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang hadir.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XII ...

- 20 -

BAB XII

PENUTUP

Pasal 39

Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Komplek Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2008.

Jakarta, 18 Desember 2008

Presidium Munas Gerakan Pramuka Tahun 2008,

Ketua

ttd,

Dr. Amoroso Katamsi, Sp.KJ, MM

Sekretaris

ttd,

Ir. M. Arfandy Idris

Anggota

ttd,

Prof. DR. Ir. H. Isril Berd, SU

Anggota

ttd,

Yoseph Pangkur Soong, SH

Anggota

ttd,

Drs. H. Adang Rukhiyat, M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso